



## Analisis SWOT Terhadap Regulasi Penyebaran Hoax dalam Era Teknologi Informasi di Indonesia

Fachruddin Edi Nugroho Saputro<sup>1\*</sup>, Febrianta Surya Nugraha<sup>2</sup>, Nisrina Akbar Rizky Putri<sup>3</sup>, Krisna Nuresa Qodri<sup>4</sup>, Adika Sri Widagdo<sup>5</sup>

<sup>1,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Klaten, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Surakarta, Indonesia

Email : <sup>1\*</sup>[fachruddinedi@umkla.ac.id](mailto:fachruddinedi@umkla.ac.id), <sup>2</sup>[ubingg@gmail.com](mailto:ubingg@gmail.com), <sup>3</sup>[nisrinaakbar@umkla.ac.id](mailto:nisrinaakbar@umkla.ac.id), <sup>4</sup>[krisna@umkla.ac.id](mailto:krisna@umkla.ac.id), <sup>5</sup>[adikasw@umkla.ac.id](mailto:adikasw@umkla.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 03 Mei 2024

Revisi Akhir: 18 Mei 2024

Diterbitkan *Online*: 26 Juni 2024

### KATA KUNCI

UU ITE, Digital Forensic, Hoax, SWOT

### KORESPONDENSI

Telepon: +6285229546144

E-mail: [fachruddinedi@umkla.ac.id](mailto:fachruddinedi@umkla.ac.id)

### ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memungkinkan penyebaran informasi yang cepat. Informasi digital yang sangat banyak terkadang merupakan informasi yang tidak benar atau yang sering disebut hoax. Berita bohong sebagian besar disebarkan melalui media sosial dan pesan instan. Peraturan tentang penyebaran berita bohong di Indonesia tertuang pada UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 28 ayat 1. Mayoritas konten berita bohong yang diterima adalah sosial politik dan ujaran kebencian yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Penelitian ini akan meneliti tentang peraturan penyebaran hoax di Indonesia. Penelitian ini dimulai dengan mempelajari peraturan tentang penyebaran berita bohong dan peraturan lain yang berkaitan. Data dan informasi dikumpulkan yang berasal dari penelitian, berita, maupun artikel yang berkaitan dengan peraturan penyebaran berita bohong. Data dan informasi yang didapatkan kemudian dikategorikan sesuai aspek-aspek berdasarkan metode analisis SWOT kemudian dirumuskan strategi-strategi untuk meningkatkan atau memperbaiki peraturan tentang penyebaran berita bohong. Hasil strategi yang didapatkan antara lain adalah pelibatan peran serta masyarakat, pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan digital forensic, membentuk badan khusus untuk menangani penyebaran berita bohong, melakukan kerja sama dengan stakeholder terkait, dan memberikan ancaman pidana yang berat bagi kelompok pelaku yang terorganisir.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memungkinkan penyebaran informasi yang cepat. Internet dan media sosial merupakan media utama dalam penyebaran informasi di era saat ini. Informasi digital yang sangat banyak terkadang merupakan informasi yang tidak benar atau yang sering disebut hoax. Pengaruh berita maupun informasi hoax bergantung kepada jumlah orang yang mempercayai dan menyebarkannya, semakin banyak orang menyebarkan dan mempercayai berita hoax maka berita tersebut dapat merugikan pihak terkait yang diberitakan maupun diinformasikan secara tidak benar tersebut.

Pemanfaatan internet dalam bidang gaya hidup di Indonesia sebesar 87,13% merupakan media sosial [1]. Layanan yang diakses di Indonesia sebagian besar merupakan layanan chatting sebesar 89,35%, media sosial 87,13% dan search engine 74,84% [1]. Hal tersebut sejalan dengan besarnya prosentase saluran

penyebaran hoax, yaitu melalui media sosial sebesar 92,4% dan aplikasi chatting sebesar 62,80% [2].

Bentuk hoax yang diterima sebagian besar merupakan tulisan dengan prosentase 62,1%, gambar 37,5% dan video 0,4% [2]. Hoax tidak akan berdampak apabila tidak viral dan tidak disebar luaskan secara masif. Beberapa alasan menyebarkan beita maupun informasi yang heboh yang didapat dari media sosial maupun aplikasi chatting adalah karena didapat dari orang yang dapat dipercaya dengan prosentase 47,10% dan mengira bermanfaat sebesar 31,90% [2].

Peraturan tentang penyebaran berita bohong tertuang pada UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 28 ayat 1 [3] yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” UU No. 11 tahun 2008 juga mengalami perubahan yang tertuang pada UU No. 19 tahun 2016.

Berita atau informasi akan memiliki suatu tema atau konten tertentu. Berdasarkan [2], mayoritas konten hoax yang diterima berisi sosial politik sebesar 91,80% dan SARA (Suku, ras, agama, dan antargolongan) sebesar 88,60%. Pelanggaran penyebaran berita bohong dapat terancam hukuman berlapis apabila mencemarkan nama baik seperti pada pasal 27 ayat 3 dan ujaran kebencian pada pasal 28 ayat 2 UU No 11 tahun 2008. Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan."

Penelitian tentang undang-undang ITE sudah pernah dilakukan, antara lain [4] tentang efektifitas penerapan pada aspek tindak pidana *cybercrime*, kesiapan aparatur negara dalam menghadapi *cybercrime* [5], dan strategi pencegahan *cybercrime* di Indonesia [6]. Penelitian-penelitian tersebut membahas undang-undang ITE secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada permasalahan tentang penyebaran berita bohong. Penelitian lain yang terkait antara lain tentang pengaruh kultur siber dalam penyusunan perundang-undangan di Indonesia [7], dan perancangan untuk menanggulangi panggilan hoax bencana alam di United States [8].

Penelitian ini akan meneliti tentang peraturan penyebaran hoax di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada peraturan penyebaran hoax yang tertuang pada undang-undang ITE.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hermawan menjelaskan bahwa Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. Beberapa kasus kejahatan internet "CyberCrime" yang muncul di Indonesia, seperti penyusupan, penyerangan, dan perubahan terhadap situs target, dapat menyebabkan kondisi abnormal pada situs korbannya. Selain itu, terdapat juga kasus pembobolan kartu kredit, penipuan perdagangan online (e-commerce), dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media online atau jejaring sosial. Maraknya kasus cybercrime ini telah menjadi kejahatan yang serius, sehingga pemerintah, khususnya aparat hukum, harus mampu mengimbangi kemampuan teknis untuk mengungkap dan menangani para pelaku jika terjadi kasus cyber crime. Yang terpenting juga adalah kemampuan untuk mengadili pelaku cybercrime dengan menyiapkan payung hukum yang tepat dan tegas agar mampu menjerat dan menghukum para pelaku. UU ITE yang saat ini digunakan sebagai payung hukum masih perlu dikaji dan direvisi mengingat pesatnya perkembangan dunia IT. Miftahul Ulum melakukan penelitian dengan tujuan untuk menyelidiki dampak budaya siber warga negara Indonesia terhadap kebijakan keamanan siber di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi dan berpotensi mengisi kesenjangan dalam kebijakan keamanan siber Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini,

penelitian dimulai dengan tinjauan komprehensif terhadap penelitian dan dokumen pemerintah yang relevan. Beberapa wawancara mendalam dilakukan dengan tujuh narasumber yang mewakili berbagai pemangku kepentingan keamanan siber di Indonesia. Menggunakan analisis konten dan penerapan *Cyber Security Civic Discourse, Three Tenets of Cyber Security*, dan *Teori Securitization* dari Copenhagen, penelitian ini menyoroti dua poin penting. Pertama, terdapat dua cara bagaimana dampak negatif budaya siber Indonesia mempengaruhi kebijakan keamanan siber Indonesia; pertama sebagai sumber utama ancaman siber dan kedua sebagai bagian paling rentan dalam sistem keamanan siber. Kedua, semua narasumber percaya bahwa budaya siber adalah elemen paling penting dalam kebijakan keamanan siber, namun penelitian ini menemukan bahwa hal tersebut belum dioptimalkan dalam kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada dalam dua cara utama. Pertama, penelitian ini memperluas pengetahuan tentang budaya keamanan siber untuk membantu mengatasi kurangnya penelitian tentang masalah keamanan siber di negara berkembang. Kedua, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya tentang pentingnya budaya keamanan siber sebagai pilar utama strategi kebijakan keamanan siber. Akhirnya, penelitian ini memberikan kebutuhan studi terkait di masa depan.

## 3. METODOLOGI

Penelitian ini dimulai dengan mempelajari pasal peraturan tentang penyebaran hoax atau berita bohong dan peraturan lain yang berkaitan. Data dan informasi dikumpulkan yang berasal dari penelitian, berita, maupun artikel yang berkaitan dengan peraturan penyebaran berita bohong. Data dan informasi yang didapatkan kemudian dikategorikan sesuai aspek-aspek berdasarkan metode analisis SWOT yang terbagi menjadi *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat*. Berdasarkan pembagian aspek SWOT, dapat dirumuskan strategi-strategi untuk meningkatkan atau memperbaiki peraturan tentang penyebaran berita bohong.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis SWOT tentang peraturan penyebaran berita bohong dan peraturan yang berkaitan yaitu pencemaran nama baik dan ujaran kebencian adalah sebagai berikut.

### a. Strength

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai aspek kekuatan antara lain sebagai berikut.

#### 1) Peran pemerintah dalam mengontrol informasi elektronik.

Undang-undang No 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan undang-undang No 11 tahun 2008 pada pasal 20 yang disisipkan 2 ayat baru yaitu pasal 2a dan 2b menguatkan posisi pemerintah dalam mengontrol khususnya pencegahan penyebarluasan dan penggunaan media digital yang memiliki konten dilarang oleh undang-undang [9]. Pada undang-undang tersebut pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memutuskan akses atau memerintahkan kepada stakeholder terkait untuk memutuskan akses terhadap konten digital yang dianggap melanggar hukum.

Perubahan undang-undang tersebut, membuat pemerintah dapat berperan secara aktif dalam pencegahan baik pencegahan berita bohong maupun penyebaran konten yang melanggar hukum. Peran aktif pemerintah yang dilandasi

undang-undang tersebut menjadikan salah satu aspek kekuatan dalam peraturan tentang penyebaran berita bohong dan hal lain yang terkait.

- 2) Perluasan ancaman pidana terhadap pihak yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong.

Undang-undang No. 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan undang-undang No. 11 tahun 2008 juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk menegakkan peraturan tersebut. Terdapat 3 kata kunci yang diperjelas yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses [9].

Penegasan arti kata kunci pada pasal perbuatan yang dilarang yang didalamnya termasuk antara lain penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kata-kata kunci diatas yang diperjelas dapat menjerat bagi orang atau pihak yang menyebarkan, mengirimkan, atau yang memiliki andil dalam berita atau informasi yang disebarluaskan.

- 3) Pemerintah melibatkan peran masyarakat.

Selain dengan jalan peraturan dan regulasi, pemerintah juga secara aktif mensosialisasikan dalam rangka melibatkan peran masyarakat dalam memerangi penyebaran berita bohong. Pemerintah juga menyediakan layanan pelaporan baik melalui website maupun email terhadap konten-konten digital yang dianggap tidak benar maupun melanggar peraturan yang berlaku. Kelompok masyarakat juga ikut serta secara aktif dalam memerangi berita bohong, salah satunya melalui website <http://turnbackhoax.id/> yang berguna untuk mencari fakta serta mengklarifikasi berita yang viral maupun berdasarkan laporan dari masyarakat.

#### b. Weakness

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai aspek kelemahan antara lain sebagai berikut.

- 1) Pemerintah belum memiliki badan khusus yang menangani berita yang tersebar di internet.

Perkembangan kultur digital dan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi mendorong banyak surat kabar maupun media konvensional jurnalistik lainnya untuk terjun ke era digital. Saat ini banyak beredar website-website informasi dan berita di internet. Banyak website informasi dan berita amatir yang menggunakan model judul yang kontroversial dan termasuk click bait untuk menarik pengunjung.

Jika di media penyiaran konvensional, Indonesia memiliki organisasi khusus yang mengontrol jalannya serta konten-konten yang disajikan seperti Dewan Pers pada jurnalistik dan Komisi Penyiaran Indonesia pada bidang televisi. Meskipun pemerintah memiliki kementerian yang bertugas membidangi komunikasi dan informatika yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan tetapi organisasi tersebut akan kewalahan apabila menyeleksi atau mengontrol berita dan informasi yang berada di internet.

- 2) Pasal-pasal yang masih tergolong multi tafsir dan interpretasi yang berbeda yang mengancam kebebasan berekspresi.

Revisi undang-undang No. 11 tahun 2008 pada UU No.19 tahun 2016 tidak sepenuhnya direspon positif oleh masyarakat maupun para pengamat. Meskipun telah terdapat beberapa penjelasan makna, akan tetapi masih dapat memungkinkan adanya multi interpretasi dalam penyelidikan khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik [10].

- 3) Terjadi duplikasi tindak pidana.

Sejak sahnya undang-undang ITE yaitu UU No. 8 tahun 2011 sampai dengan revisi UU No. 19 tahun 2016 masih menimbulkan polemik tentang pasal “karet.” Pasal-pasal

tersebut dianggap masih dapat ditangani menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik pada praktiknya banyak kasus pada pasal tersebut menggunakan pasal 310 dan 311 dalam KUHP [11].

#### c. Opportunity

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai aspek peluang antara lain sebagai berikut.

- 1) Pihak pemilik aplikasi atau media sosial dan para stakeholder mengikuti regulasi yang diterapkan pada wilayah atau negara tertentu.

Pihak stakeholder seperti pemilik aplikasi maupun perusahaan media sosial selalu berusaha untuk tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh negara setempat. Contohnya di Indonesia, perusahaan media sosial seperti Facebook, Twitter dan lainnya secara kooperatif mengikuti permintaan pemerintah dalam melakukan suspend terhadap account yang melanggar peraturan pemerintah [12].

- 2) Pihak media penyebaran berita bohong juga merasa dirugikan dengan adanya penyebaran berita bohong.

Pihak media penyebaran berita bohong khususnya media sosial yaitu Facebook dan Twitter juga merasa dirugikan dengan adanya penyebaran berita bohong. Memerangi berita bohong merupakan salah satu upaya dalam menjaga kredibilitas perusahaan media sosial [13].

- 3) Berkembangnya ilmu pengetahuan digital forensic.

Berkembangnya ilmu pengetahuan digital forensic juga turut menjadi peluang dalam peraturan penyebaran hoax di Indonesia. Pengumpulan alat bukti legal yang berbentuk digital merupakan salah satu aspek utama dalam penegakan hukum UU informasi dan transaksi elektronik. Tersedianya orang yang berprofesi di bidang digital forensic akan dapat memberikan suplai sumber daya aparat penegak hukum khususnya pada bidang teknologi dan informasi.

#### d. Threat

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai aspek ancaman antara lain sebagai berikut.

- 1) Perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan pemilik aplikasi atau media sosial.

Kebijakan perusahaan telekomunikasi seperti media sosial atau pesan instan memiliki kebijakan yang bersifat global dan berbeda antara satu dengan yang lain. Peraturan-peraturan yang dilarang oleh negara tertentu terkadang tidak terdapat pada peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan telekomunikasi tersebut.

- 2) Paham kebebasan internet dan hak asasi manusia.

Paham kebebasan internet dan hak asasi manusia sering dijadikan sebagai salah satu dasar saat melakukan protes terhadap pembatasan maupun peraturan dalam bidang telekomunikasi. Penuntutan hak akses untuk dapat berkomunikasi dengan siapapun dan mengakses informasi apapun di internet menjadi salah satu tantangan bagi setiap peraturan dalam bidang telekomunikasi khususnya yang berkaitan dengan pembatasan akses, pemblokiran, dan penyangaran konten.

- 3) Banyaknya layanan telekomunikasi dari Negara lain.

Layanan pendukung internet yang global seperti domain, hosting maupun virtual private server yang berasal dari negara lain merupakan salah satu ancaman. Perbedaan peraturan antar negara dan belum adanya peraturan internasional yang mengikat secara keseluruhan dapat menyulitkan penegakan peraturan. Batasan kewenangan negara yang terbatas pada wilayahnya sendiri merupakan salah satu permasalahan

mendasar apabila website penyebaran hoax terdaftar dengan domain atau hosting dari negara lain.

#### 4) Pemalsuan identitas di internet.

Media sosial dan pesan instan yang mayoritas sebagai media penyebaran berita bohong hanya menggunakan e-mail sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan diri untuk membuat account. Identitas yang diisikan yang dipalsukan dapat menyulitkan penegakan peraturan penyebaran berita bohong. Pemalsuan identitas di internet dan dikombinasikan dengan menggunakan layanan lain di luar negeri seperti VPN maupun hosting dapat menyulitkan proses penyelidikan.

#### 5) Kejahatan cyber yang terorganisir dan semakin canggih.

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat juga ikut mendorong meningkatnya teknik kejahatan siber. Selain kejahatan siber yang semakin canggih, terstrukturanya organisasi dalam kejahatan siber menjadikan kelompok kejahatan tersebut sangat waspada dan sadar tentang perlawanan dan penelusuran aparat penegak hukum.

Kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian oleh kelompok MCA (Muslim Cyber Army) di Indonesia adalah salah satu contoh oknum penyebar berita bohong yang sangat terorganisir. Kelompok tersebut terbagi menjadi berbagai kelompok dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing [14].

Berdasarkan aspek-aspek strength, weakness, opportunity, dan threat, maka dapat dibentuk strategi-strategi untuk perbaikan dan peningkatan baik dalam sisi peraturan maupun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan. Strategi-strategi tersebut antara lain sebagai berikut.

#### 1. Strategi SO

- a. Kerjasama antara pemerintah dan pihak pemilik aplikasi atau media sosial dalam menjalankan aturan yang ditetapkan pada wilayah atau Negara tertentu.
- b. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mensosialisasikan dampak dari berita bohong sehingga tidak sembarangan menyebarkan berita tanpa ada sumber yang jelas.
- c. Melakukan penindakan hukum penyebaran berita bohong tidak hanya pihak yang menyebarkan, melainkan juga pihak yang terkait dengan menggunakan ilmu pengetahuan digital forensic.

#### 2. Strategi WO

- a. Membentuk badan khusus dalam menangani berita bohong dengan melakukan pengembangan ilmu digital forensic.
- b. Pemilik aplikasi atau media sosial menerapkan aturan sesuai dengan aturan wilayah atau Negara tertentu sehingga memperkuat pemahaman aturan pemerintah dan mencegah multitafsir aturan yang telah ditetapkan.
- c. Pihak media penyebaran berita bohong juga merasa dirugikan dengan adanya berita bohong sehingga tetap melakukan pengontrolan terhadap kebebasan ekspresi terhadap pengguna media.

#### 3. Strategi ST

- a. Pemerintah dan pemilik aplikasi atau media sosial melakukan kerjasama menjalankan semua aturan yang telah ditetapkan.
- b. Pemerintah melibatkan peran masyarakat dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan cyber yang semakin canggih.
- c. Memberikan ancaman pidana berat terhadap penyebar berita bohong yang terorganisir.

#### 4. Strategi WT

- a. Pemerintah membentuk badan khusus dalam penanganan berita bohong untuk mengantisipasi kejahatan cyber yang semakin canggih.
- b. Pemilik aplikasi atau media sosial menerapkan aturan yang sesuai dengan aturan pemerintah untuk menghindari multitafsir pemahaman aturan yang diterapkan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari analisis berdasarkan aspek-aspek strength, weakness, opportunity, dan threat, maka dapat dibentuk strategi-strategi untuk perbaikan dan peningkatan baik dalam sisi peraturan maupun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan. Strategi-strategi tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Pelibatan peran serta masyarakat baik dalam hal pencegahan, edukasi dan kerja sama untuk memerangi penyebaran berita bohong dan untuk mengantisipasi kejahatan siber yang semakin canggih dan terorganisir.
- b. Pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan digital forensic baik dalam penyelidikan maupun pencegahan penyebaran berita bohong.
- c. Membentuk badan khusus dalam menangani berita bohong dengan melibatkan peran masyarakat maupun bidang ilmu pengetahuan.
- d. Kerja sama pemerintah dengan para stakeholder dalam penyusunan kesepakatan peraturan serta tindakan preventif dan penyelidikan tentang penyebaran berita bohong..
- e. Memberikan ancaman pidana berat terhadap penyebar berita bohong yang terorganisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] APJII (Indonesia Internet Service Provider Association), "Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia: Survey 2017," Indonesia, 2017. Available : [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII\\_2017\\_v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf).
- [2] Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), "Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional," 2017. Available : <http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/>
- [3] Republik Indonesia, "undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," 2008.
- [4] R. R. Winarni, "Efektivitas Penerapan Undang – Undang ITE Dalam Tindak Pidana Cyber Crime," Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.14, No.1, Indonesia, 2016, pp. 16-27.
- [5] R. Hermawan, "Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Cyber Crime Di Indonesia," Faktor Exacta, Vol. 6, No. 1, Indonesia, 2013, pp. 43-50.
- [6] Y. M. Saragih, and A. P. U. Siahaan, "Cyber Crime Prevention Strategy in Indonesia," SSRG International Journal of Humanities and Social Science (SSRG-IJHSS), Vol. 3, Issue 6, 2016, pp. 22-26.
- [7] M. Ulum, "Cyber Culture and Cyber Security Policy Of Indonesia: Combining Cyber Security Civic Discourse, Tenets And Copenhagen's Securitization Theory Analysis," Proceeding The 1st International Conference on Social Sciences University of Muhammadiyah, Jakarta, 2017, pp. 39-50.
- [8] J. Chae, J. Zhang, S. Ko, A. Malik, H.r Connell, and D. S. Ebert, "Visual analytics for investigative analysis of hoax distress calls using social media", *Technologies for Homeland Security (HST), 2016 IEEE Symposium on*. IEEE, 2016. p. 1-6.
- [9] Republik Indonesia, "Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," 2016.
- [10] A. Suryadhi, "5 Kekecewaan dari Revisi UU ITE yang Setengah Hati," detikinet, 27 October 2016.[Online]. Available : <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3330912/5-kekecewaan-dari-revisi-uu-ite-yang-setengah-hati>

- [11] ICJR , “Menguatnya Soal Duplikasi Pidana Penghinaan dalam Pembahasan ‘Rahasia’ Revisi UU ITE,” Institute for Criminal Justice Reform, 23 June 2016,[Online]. Available : <http://icjr.or.id/menguatnya-soal-duplikasi-pidana-penghinaan-dalam-pembahasan-rahasia-revisi-uu-ite/>
- [12] A. T. Haryanto, “Menkominfo Ungkap Alasan Twitter dkk Tak Diblokir Seperti Tumblr,” detikinet, 8 March 2018,[Online]. Available : <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3905290/menkominfo-ungkap-alasan-twitter-dkk-tak-diblokir-seperti-tumblr>
- [13] VIVA, “Gaet Facebook Cs untuk Berantas Hoax Dinilai Efektif,” VIVA, 11 January 2017,[Online]. Available : <https://www.viva.co.id/digital/digilife/869377-gaet-facebook-cs-untuk-berantas-hoax-dinilai-efektif>
- [14] N. Qodar, “6 Fakta Mencengangkan Kelompok MCA Penyebar Hoax dan Hate Speech,” Liputan6, 1 March 2018,[Online]. Available: <https://www.liputan6.com/news/read/3332930/6-fakta-mencengangkan-kelompok-mca-penyebar-hoax-dan-hate-speech>